



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **MK PUTUS UJI MATERI SYARAT USIA KAWIN**

**Jakarta, 13 Desember 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada Kamis (13/12) pukul 09.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 22/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah. Ketiganya adalah Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia yang merasa menjadi korban pernikahan di usia anak-anak. Para Pemohon mempersoalkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai syarat minimal usia pernikahan yaitu, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)*".

Dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai Warga Negara Indonesia, korban pernikahan usia anak. Para Pemohon merasa dipaksa untuk menikah di usia dini karena keterbatasan ekonomi dan lilitan hutang yang dialami keluarganya. Dalam perjalanan pernikahannya, para Pemohon mengaku bahwa hak-haknya telah dirampas, antara lain hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk reproduksi yang sehat, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Para Pemohon juga menjabarkan bahwa ketentuan mengenai syarat umur perkawinan tersebut pernah diputus oleh Mahkamah melalui putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014. Putusan tersebut menolak pengujian ketentuan *a quo* dengan alasan bahwa ketentuan *a quo* merupakan kebijakan hukum pembuat UU (*open legal policy*). Terhadap hal itu, para Pemohon berpendapat bahwa meskipun penentuan batas usia perkawinan pada ketentuan *a quo* merupakan *open legal policy*, tetapi implikasi ditetapkannya syarat usia tersebut sangat merugikan hak konstitusi perempuan. Ketentuan tersebut dinilai telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Para Pemohon juga berpendapat bahwa seharusnya untuk melindungi hak-hak kaum perempuan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon.

Diwakili Kuasa Hukumnya, Ajeng Gandini, para Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan pada Rabu (24/5). Dalam sidang tersebut diuraikan bahwa pengujian ketentuan ini memakai batu uji yang berbeda dengan pengujian perkara 30-74/PUU-XII/2014. Batu uji yang digunakan dalam dua perkara itu adalah Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945. Sedangkan pada perkara ini, batu uji yang diajukan adalah Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut kuasa hukum para Pemohon menekankan frasa "16 tahun" agar diganti menjadi "19 tahun" sama seperti syarat usia pada laki-laki. Hal ini demi pengakuan atas hak asasi anak perempuan. Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Aswanto menyarankan agar para Pemohon lebih mengelaborasi permohonannya, terutama pada bagian kerugian konstitusional. Selain itu, terkait *petitum* dan pokok permohonan, Aswanto juga menekankan agar Pemohon tidak hanya menyebutkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menjelaskan bagian mana yang bertentangan. Adapun Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan mengenai usia Pemohon prinsipal yang masih berusia 13 tahun dan 14 tahun saat menikah, padahal undang-undang mengizinkan perempuan menikah pada usia minimal 16 tahun. Lebih lanjut Saldi mengatakan bahwa hal ini bukan persoalan norma, tetapi persoalan praktik. Saldi juga mengharapkan Pemohon untuk dapat melampirkan data-data psikologi dan kesehatan yang menunjukkan perkawinan di usia 16 tahun memiliki risiko tinggi.

Pada Rabu (7/6/2017) para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya dihadapan Majelis Hakim. Perbaikan tersebut antara lain memperbaiki *legal standing* dan lebih mengelaborasi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan selain itu para Pemohon juga melengkapi tanda tangan kuasa hukum pada permohonannya. **(Sri Pujianti/Rosalia Shella)**

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)